ABSTRAK

Heriati, NIM: 105261105017. *Hukum Demonstrasi bagi Wanita dalam Fiqih Islam (* Pembimbing I Abbas Baco Miro dan Pembimbing II Irfandi Mukhtar)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Demonstrasi bagi Wanita dalam fiqih Islam berdasarkan dua persoalan utama yaitu: hukum demonstrasi dan bagaimana hukum demonstrasi bagi Wanita dalam fiqih Islam.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti melalui buku-buku dan tulisan ulama-ulama kontemporer. Kemudian penulis meneliti perkataan-perkataan para ulama tersebut, kemudian membandingkan perkataan antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Adanya perbedaan ulama terkait hukum demonstrasi dan hukumnya mubah. Karena demonstrasi merupakan wasilah dakwah dalam mengingkari kemungkaran, dan bukan bid'ah karena ia adalah wasilah dakwah dalam menyampaikan amar maruf nahi mungkar dan bukan taufiqiyah dan tidak menyerupai orang-orang kafir dan aktivitas kaum muslimin. 2) Dan hukum demonstrasi bagi wanita boleh . Hanya saja, ada empat syarat yang harus dipenuhi; diizinkan oleh suami (atau ayah bagi yang belum nikah), mengenakan busana muslimah yang sempurna (jilbab dan khimar/kerudung), tidak tabarruj (misalnya mengenakan baju yang ketat), tidak mengeluarkan suara tak pantas yang dapat membangkitkan syahwat dan tidak bercampur baur dengan laki-laki.

Kata kunci : ***Hukum, Perempuan, demonstrasi,fiqih***